

TESIS

**MANAJEMEN JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN
ANAK DI KABUPATEN MAROS**

***MANAGEMENT NETWORK IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD MARRIAGE
POLICY IN MAROS DISTRICT***

ANDI NUR ALAM REZEKI

E012211002



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

**MANAJEMEN JARINGAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN
ANAK DI KABUPATEN MAROS**

***MANAGEMENT NETWORK IN THE IMPLEMENTATION OF CHILD MARRIAGE
POLICY IN MAROS DISTRICT***

ANDI NUR ALAM REZEKI

E012211002



PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**MANAJEMEN JARINGAN
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh


ANDI NUR ALAM REZEKI

E012211002


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **01 Februari 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Alwi, M.Si.
Nip. 196310151989031006


Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 195901181985031006

Pembimbing Pendamping,


Dr. Suryadi Lambali, MA.
Nip. 195901181985031006

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si.
Nip. 197508182008011008



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nur Alam Rezeki
NIM : E012211002
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul, ***Manajemen Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros***

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alih tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 05 Februari 2023

Yang menyatakan,



Andi Nur Alam Rezeki

ABSTRAK

ANDI NUR ALAM REZEKI. Manajemen Jaringan dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Alwi dan Suryadi Lambali).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros serta mendeskripsikan dan menganalisis dimensi keberhasilan dalam manajemen jaringan implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis dengan teknik pereduksian data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros berjalan efektif dengan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan adanya penurunan kasus perkawinan anak dari 2018 hingga 2021. Manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros dari dimensi struktur jaringan sudah efektif dengan adanya MOU dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020. Dimensi komitmen terhadap tujuan sudah efektif dengan adanya sosialisasi, *case conference* dan kampanye stop perkawinan anak yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan. Dimensi kepercayaan antarpartisipan sudah efektif dengan adanya penurunan angka perkawinan anak dari tahun 2018 hingga 2021. Dimensi tata kelola sudah efektif dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021. Dimensi akses terhadap kekuasaan sudah efektif dengan adanya keputusan bersama yang dibuat dan dijalankan bersama. Dimensi kepemimpinan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dianggap mampu menjadi pengelola jaringan kerja sama. Dimensi akuntabilitas distributif belum efektif karena masih terdapat instansi yang belum efektif menjalankan tugasnya. Dimensi berbagi informasi sudah efektif dengan adanya informasi yang baik dan forum komunikasi. Dimensi akses terhadap sumberdaya sudah efektif dengan adanya sumber daya manusia yang memadai serta fasilitas dan keuangan yang mendukung. Dimensi budaya, dalam hal ini budaya kerja, belum efektif karena belum adanya budaya kerja bersama yang dibuat dalam jaringan.

Kata kunci: manajemen jaringan, implementasi, perkawinan anak



ABSTRACT

ANDI NUR ALAM REZEKI. *Management Network in the Implementation of Child Marriage Policy in Maros District* (supervised by Alwi and Suryadi Lambali)

The aim of this research to describe the implementation of child marriage policy in Maros District as well as describe and analyze dimensions success in management network implementation of child marriage policy in Maros District. This study used qualitative approach. Technique interview data collection, documentation and observation. Data analyzed with technique data reduction, data presentation, and taking conclusion.

Results study show that implementation of child marriage policy in Maros District walk effective with exists socialization and education to Public and exists decline case child marriage from 2018 to 2021. management network in implementation of child marriage policy in Maros District from dimensions structure network already effective with MOU and regulation regent number 21 of 2020. Dimensions commitment to destination already effective with exists outreach, case conferences and stop marriage campaign involving child a number of interested parties. Dimensions trust between participant already effective with exists decline number marriage child from 2018 to 2021. Dimensions system manage already effective with exists regulation regent number 21 of 2020 and regulation regent number 74 of 2021. Dimensions access to power already effective with exists decision together made and operate together. Dimensions leadership in Thing this service empowerment woman and protection child of Maros District is considered capable becomes manager network cooperation. Dimensions accountability distributive not yet effective because still there is agencies that haven't effective operate his job. Dimensions share information already effective with exists good information and communication forums. Dimensions access to resource already effective with exists resource adequate man as well as facility and financial support. Dimensions culture in Thing this culture work not yet effective because not yet exists culture work together made in network.

Keywords: management network, implementation, child marriage



PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar magister pada program studi Magister Administrasi Publik akhirnya dapat dirampungkan. Shalawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai macam kendala, hambatan dan kesulitan, akan tetapi atas segala usaha, dan doa yang selalu di panjatkan kepada Allah SWT selama penyusunan tesis ini mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, nasihat serta saran yang diberikan dari berbagai pihak, terutama kepada kedua pembimbing yang selalu memberikan arahan selama penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan usaha yang maksimal dan dukungan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phill.Sukri, M.Si**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staf, atas segala bentuk pelayanan serta memberikan fasilitas didalam perkuliahan dan persetujuan

mengadakan penelitian sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. **Bapak Dr. Suryadi Lambali, MA**, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sekaligus pembimbing kedua penulis. Untuk bimbingan dan arahan serta motivasi kepada penulis untuk perbaikan penulisan tesis ini
4. **Bapak Prof. Dr. Alwi, M.Si**, selaku pembimbing pertama saya. Telah senantiasa membimbing, mengarahkan, memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan penelitian, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. **Bapak Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si**, selaku penguji pertama. Telah memberikan arahan dan saran yang membangun untuk kelancaran penulisan tesis ini.
6. **Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA**, selaku penguji kedua. Telah memberikan arahan dan saran yang membangun untuk kelancaran penulisan tesis ini.
7. **Ibu Dr. Syahribulan, M.Si**, selaku penguji ketiga. Telah memberikan arahan dan saran yang membangun untuk kelancaran penulisan tesis ini.
8. **Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin** yang telah berbagi ilmu selama proses belajar mengajar kepada penulis.
9. Untuk kedua orang tua saya yaitu Ettaku **Drs. La sewa** dan Mamaku **Andi Rosnawati T, S.Ag**, adik-adikku **Andi Nur wahyuningsih,S.E**,

M.Si dan **Andi Nurfahrul**, serta kedua nenekku **aji Salma** dan **aji Sanna** terima kasih banyak untuk kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan yang sangat berarti yang telah diberikan kepada penulis baik dukungan moril dan materiil sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.

10. Bapak dan Ibu pegawai beserta staf Akademik Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
11. Bapak dan Ibu dosen saya sewaktu masih kuliah pada jenjang pendidikan sarjana S1 (Strata Satu) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar, terkhusus kepada Ibu **Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si, Ibu Dr. Andi Cudai Nur, M.Si, Ibu Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos, M.A.P** untuk semua ilmu dan motivasi yang diberikan kepada saya selama masih berkuliah di jenjang sarjana (S1) dan salah satu motivasi saya melanjutkan pendidikan di jenjang magister (S2).
12. Untuk **Rahmawati Sudirman, S.Sos.,M.A.P, Sri Wahyuni, S.Sos,M.A.P, Alifqa Vania Mentari Ilyas, S.A.P, Nurhidayah, S.A.P, Rijal, S.A.P, Nurul Mufidah,S.A.P,M.A.P, Jeri M, S.A.P,M.A.P, Riska Adelya, S.IP, M.A.P.** yang telah banyak memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan saling memberikan dukungan.
13. Untuk teman-teman seperjuangan di Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Angkatan 2021 dan **Forum Mahasiswa Magister Administrasi Publik (FORMAP) 2022/2023.**
14. Untuk Bapak dan Ibu pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros telah bersedia menjadi tempat

meneliti dan berbagi informasi untuk penulis selama penyusunan tesis ini.

15. Untuk Bapak dan Ibu pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Maros telah bersedia menjadi tempat meneliti dan berbagi informasi untuk penulis selama penyusunan tesis ini.
16. Untuk Bapak dan Ibu hakim serta pegawai di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros telah bersedia menjadi tempat meneliti dan berbagi informasi untuk penulis selama penyusunan tesis ini.
17. Untuk Bapak dan Ibu Direktur Lembaga ICJ (*institute community of justice*) Kota Makassar beserta seluruh Staf ICJ yang telah bersedia menjadi informan bagi penulis dalam berbagi informasi untuk penyusunan tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita semua dan menjadikan kita seseorang yang lebih baik dan berguna untuk orang banyak dalam hal kebaikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini.

Makassar, Februari 2023

Andi Nur Alam Rezeki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perspektif Administrasi Publik	18
B. Manajemen Jaringan	20
C. Kebijakan Publik	38
D. Kebijakan Perkawinan Anak	44
E. Penelitian Terdahulu	49
F. Kerangka Konsep	56
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi	61
D. Tahap-Tahap Penelitian	65
E. Informan	66
F. Instrumen Penelitian	66
G. Teknik Pengumpulan Data	67
H. Pengecekan Keabsahan Data	68

I. Teknik Analisis Data.....	69
------------------------------	----

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Karakteristik Objek Penelitian.....	71
B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros	72
C. Dinas Sosial Kabupaten Maros	78
D. Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Maros	80
E. Puspaga Kabupaten Maros	83
F. Forum Anak Butta Salewangang Kabupaten Maros	83
G. Institute Community of Justice (ICJ) Kota Makassar.....	84

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak Kabupaten Maros	87
B. Struktur Jaringan.....	106
C. Komitmen Terhadap Tujuan	110
D. Kepercayaan antar Partisipan	117
E. Tata Kelola	121
F. Akses Terhadap Kekuasaan	125
G. Kepemimpinan	128
H. Akuntabilitas Distributif	133
I. Berbagi Informasi	137
J. Akses Terhadap Sumber Daya.....	141
K. Budaya Kerja.....	144

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	151

DAFTAR PUSTAKA.....	153
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	158
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Langkah Manajemen Dalam Jaringan Publik	33
Tabel. 2 Penelitian Terdahulu	50
Tabel. 3 Data Kasus Tahun 2018.....	89
Tabel. 4 Data Kasus Tahun 2019.....	90
Tabel. 5 Peran Pihak yang Terlibat	96
Tabel. 6 Data Kasus Tahun 2020.....	102
Tabel. 7 Data Kasus Tahun 2021.....	103
Tabel. 8 Struktur Jaringan.....	110
Tabel. 9 Komitmen Terhadap Tujuan.....	116
Tabel. 10 Akses Terhadap Kekuasaan	128
Tabel. 11 Kepemimpinan	132
Tabel. 12 Akuntabilitas DIstributif.....	136
Tabel. 13 Hasil Analisis.....	147

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Kerangka Konsep.....	59
Gambar. 2 Model Interaktif Analisis Data Miles dan Huberman	69
Gambar. 3 Tata Kelola.....	124

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma administrasi publik telah banyak berubah dari serba negara ke serba masyarakat (Thoha, 2003:53). Perubahan paradigma tersebut membawa pengaruh besar dalam tata kehidupan pemerintahan. Salah satu pengaruhnya adalah keberadaan masyarakat sebagai posisi utama mengevaluasi keberhasilan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Banyaknya persoalan publik dalam kehidupan masyarakat dan negara, juga memunculkan peran penting administrasi publik didalamnya, administrasi publik berkenaan dengan aksi-aksi pemerintah dalam mengelola urusan-urusan publik (*public affairs*) atau implementasi kebijakan publik.

Sejalan dengan perkembangan administrasi publik yang diarahkan kepada memberikan manfaat untuk publik atau orang banyak, maka di perlukannya tata pemerintahan (*governance*). Paradigma baru ini menekan agar pemerintah dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Istilah *Governance* merupakan sebuah teori baru dalam administrasi Publik.

Salah satu definisi *governance* oleh Frederickson (Alwi,2018:14) ialah *Governance as Public Administration* yaitu menggambarkan lebih detail mengenai tipe-tipe organisasi yang dihubungkan bersama dan dikerjakan dengan aktivitas publik, hal tersebut juga berarti sebagai

sebuah jaringan (networks) atau menggambarkan bentuk interaksi sistem organisasi dengan organisasi lainnya.

United Nations Development Programme (UNDP,1997) menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik itu ialah sebuah kondisi yang dapat menjamin proses kesejajaran dan keseimbangan peran dan pengawasan oleh tiga komponen yakni pemerintah, rakyat, dan sektor swasta, langkah yang ditempuh untuk menyeimbangkan tiga komponen tersebut merupakan peran yang harus di jalankan oleh administrasi publik.

Keseimbangan dari tiga komponen sangat berpengaruh besar terhadap terbentuk pemerintahan yang baik. Menjamin agar sebuah sistem dan pengelolaan mekanisme pemerintahan berada dalam posisi seimbang. Agar dapat terlaksana dengan baik di butuhkan kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sehingga terbentuk suatu jaringan pemerintah yang terkait satu dengan yang lain.

Adanya jaringan pemerintahan (*Governance Network*) pada dasarnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dengan berbagai jenis kesulitan yang berbeda-beda. Tentunya dibutuhkan sebuah pengelolaan atau manajemen jaringan antar aktor sehingga masalah publik dapat diatasi dan terselesaikan secara maksimal serta tujuan yang diharapkan tercapai. Adanya pengelolaan jaringan yang baik dari masing-masing *Stakeholders* juga diharapkan mampu mengatasi terbatasnya

sumberdaya yang dimiliki suatu organisasi publik. Salah satunya kebijakan perlindungan anak mengenai pencegahan perkawinan anak.

Negara Indonesia telah memiliki jaminan terhadap hak anak yang telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 3 undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perlindungan anak berbunyi” perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Jaminan terhadap hak anak kemudian di perjelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 tentang perlindungan anak yang saat ini telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mendefinisikan bahwa yang di katakan anak adalah sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam pasal 20 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pihak-pihak yang berperan penting yaitu “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Tingginya kasus kekerasan anak, kasus anak perempuan korban kejahatan seksual, anak korban perceraian, anak berhadapan hukum, kasus penelantaran anak, kasus perkawinan anak, dan berbagai

permasalahan kompleks lainnya mengenai permasalahan yang terjadi pada anak.

Berdasarkan data pada publikasi komisi perlindungan anak tahun 2020 ada 4734 kasus pengaduan anak, hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak belum berjalan dengan baik. Perlindungan anak adalah seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dalam pasal 15 bagian (D) dan (F) undang-undang nomor 35 tahun 2014 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan kejahatan seksual.

Sejalan dengan kebijakan mengenai perlindungan anak, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai batas usia perkawinan, dilihat dari tingginya kasus perkawinan anak. Undang-Undang Negara Indonesia telah mengatur batas usia perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.

Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 19 tahun serta belum memiliki kematangan fisik,

fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara.

Perkawinan anak merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak, membatasi pilihan serta peluang mereka untuk tumbuh dan belajar lebih banyak di sekitarnya. Usia anak ialah masa untuk perkembangan baik fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki usia dewasa. Perkawinan bukanlah sebuah kompetisi atau tempat bermain untuk anak, namun terkait kesanggupan untuk membangun peradaban bangsa yang tanggung jawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya.

Berbagai kebijakan di tingkat nasional maupun global, khususnya pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam perlindungan terhadap anak salah satunya mencegah perkawinan anak yang marak terjadi. Masalah perkawinan anak atau pernikahan usia dini merupakan masalah yang menjadi skala nasional dan bukan merupakan sebuah masalah yang baru khususnya di Indonesia. Perkawinan anak menjadi sebuah masalah yang serius dan timbulnya kontroversi di masyarakat.

Banyaknya dampak buruk yang kemungkinan besar dapat terjadi pada anak yang belum cukup umur untuk menikah. Perkawinan anak memiliki dampak buruk di antaranya pada masalah kesehatan reproduksi dimana anak yang berusia kurang dari 17 tahun kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi medis baik pada ibu maupun

anak disebutkan bahwa anak perempuan yang baru berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin, berisiko anak terlahir premature dan kematian bayi sebelum 1 tahun dan masalah kurang gizi pada bayi (Stunting), 85 % anak perempuan mengakhiri pendidikan setelah menikah, kekerasan dalam keluarga dan rentan berujung pada perceraian (UNICEF,2020).

Berdasarkan data Lembaga Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2008-2018 Praktik perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat.

Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak adalah sebesar 14,67 persen, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun sebesar 3,5 persen menjadi 11,21 persen. Masih sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20 – 24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa).

Perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan. Pada sisi lain, perempuan usia 20-24 tahun yang

melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun mengalami penurunan sekitar satu poin persen selama periode 2008 - 2018. Pada tahun 2008, sebanyak 1,60 persen perempuan usia 20-24 melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 15 tahun. Prevalensi ini menurun lebih dari setengahnya pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,56 persen.

Perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini terlihat pada kelompok perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun sebelum usia 15 tahun. Sepanjang tahun 2018, prevalensi perempuan 20 – 24 tahun di perdesaan yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan persentase perkawinan anak di perdesaan adalah 16,87 persen sementara di perkotaan hanya 7,15 persen.

Maraknya kasus perkawinan anak atau pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor di antaranya ialah (1) Faktor Ekonomi dimana kemiskinan juga telah memaksa banyak keluarga terpaksa menikahkan anak perempuannya, dalam kasus seperti ini ada indikasi praktek perdagangan anak juga terjadi, (2) Faktor pendidikan yang memengaruhi pengetahuan dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak, (3) Tradisi dan budaya masyarakat di mana pernikahan anak lazim terjadi, ada tekanan sosial yang kuat pada keluarga untuk menyesuaikan diri, (4) Faktor

ketimpangan gender nilai sosial budaya yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.

Kesadaran banyak pihak terhadap bahaya perkawinan anak mulai terlihat, dapat dilihat dari banyaknya upaya pencegahan perkawinan anak yang di buat oleh berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia menunjukkan peran serta melalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 persen di tahun 2018 menjadi 8,74 persen di tahun 2024. Menghilangkan praktik perkawinan anak telah masuk ke dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut “TPB” (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030.

Aspek mengenai perkawinan anak tercantum dalam target TPB, yaitu “menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa. Secara spesifik, TPB dalam bentuk proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat beberapa regulasi kebijakan mengenai permasalahan perkawinan anak tersebut, antara lain perubahan usia minimum menikah untuk perempuan, perkawinan anak sebagai prioritas di dalam RPJMN, dan kampanye nasional.

Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari praktik perkawinan serta menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Sebab, jika proporsi perkawinan anak tetap tinggi, maka beberapa tujuan dalam TPB yang lain akan sulit untuk dicapai.

Lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi, seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, Kota Layak Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Berbagai upaya kebijakan dan program di atas belum cukup untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak serta dampak-dampak negatifnya diperlukan upaya yang lebih cepat, besar, dan terpadu untuk menjawab persoalan ini (BAPPENAS 2018).

Sejalan dengan regulasi kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk melindungi hak anak di seluruh Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bersama kementerian perencanaan pembangunan nasional membuat serta lembaga perlindungan anak salah satunya *United Nation Children's Fund* (UNICEF) membuat sebuah strategi nasional (STRANAS) pencegahan perkawinan anak dengan di kaitkannya terhadap tujuan pembangunan Indonesia lewat kebijakan RPJMN 2020-2024 dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sasaran strategis STRANAS pencegahan perkawinan anak salah

satunya adalah tersedianya strategi yang sudah di susun secara matang dan terperinci yang di ajukan oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik yang berada di pusat maupun di daerah. Target telah di jabarkan dalam bentuk lebih konkret yaitu penurunan angka perkawinan anak menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 (Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, 2020).

Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Perkawinan anak di Provinsi Sulawesi berkisar antara 14 – 19 persen.(SUSENAS, 2018). Pernikahan dini di Sulawesi Selatan memiliki presentase yang paling tinggi "Perkawinan Usia Anak di Indonesia" yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik).

Seiring dengan perkembangan zaman dan adanya regulasi kebijakan mengenai pemerintahan daerah yaitu desentralisasi sesuai UU nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah, Dimana dalam Undang-Undang di jelaskan pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berkaitan dengan adanya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Indonesia, dimana salah satu yang menjadi aspek keberhasilan pembangunan berkelanjutan tersebut ialah menurunnya atau tidak adanya lagi praktik perkawinan anak, sebagaimana juga yang telah di konsepkan dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Berlandaskan kebijakan pemerintahan daerah untuk kewenangan setiap pemerintah daerah mengelola sendiri daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut melihat kondisi dan situasi daerah berdasarkan data peningkatan perkawinan anak di Kabupaten Maros masih cukup tinggi, maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Maros melakukan kegiatan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rencana kerja organisasi perangkat daerah (OPD) dengan di buat juga strategi daerah (STRADA) terkait pencegahan perkawinan anak di Maros (Komaco.id, 21 September 2021).

Permasalahan kompleks mengenai anak yang terjadi di kabupaten Maros yaitu masalah perkawinan anak, dimana perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap permasalahan anak menjadi sebuah langkah serius oleh karena itu dibuat sebuah peraturan daerah Kabupaten Maros sejalan dengan Undang-Undang tentang

perlindungan anak. Kebijakan pemerintah daerah tertuang dalam Pemkab Maros Nomor 21 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak.

Implementasi dari kebijakan perlindungan anak tersebut nyatanya belum mampu mengatasi berbagai kasus terhadap anak di Kabupaten Maros, dalam hal ini khususnya mengenai perkawinan anak yang terjadi, dimana hal tersebut bentuk diskriminasi terhadap hak anak. Berdasarkan data tahun 2018, 2019, yang mencatat bahwa Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki angka tertinggi pernikahan anak di Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki presentase perkawinan anak cukup tinggi adalah Kabupaten Maros yang masuk peringkat ke lima di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami pernikahan dini tertinggi. Permasalahan perkawinan anak merupakan masalah yang harus segera di tangani dan tidak bisa di tunda. Seluruh pemangku kepentingan di perlukan untuk saling bekerjasama meningkatkan berbagai macam pencegahan perkawinan anak ini, khususnya di Kabupaten Maros. Adanya jaringan antar aktor yaitu antar Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Organisasi non pemerintah atau non profit, agar saling membangun kerjasama untuk mengatasi permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Maros khusus

mencegah perkawinan anak tersebut.

Pencegahan perkawinan anak dengan mengurangi angka tingginya praktik perkawinan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dan proses dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maros, keterlibatan berbagai sektor sangat di perlukan. Sektor yang sangat berperan antara lain ialah Pemerintah atau Negara (*the state*), Swasta (*the private sector*), dan Organisasi Sipil Masyarakat, ataupun Lembaga *Non* Pemerintahan (*non governmental organization's*). Keterlibatan ketiga pilar terbagi kedalam sejumlah fungsi dan peran.

Keterlibatan aktor dari organisasi lintas sektor membutuhkan mekanisme pengelolaan yang mampu menjawab kebutuhan masing-masing organisasi (aktor). Tentunya tingkat kompleksitas dalam mengelola jaringan seiring dengan bertambahnya jumlah aktor atau organisasi yang terlibat akan semakin meningkat. Implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan kerjasama berbasis jaringan menjadi salah satu wadah dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Provan dan Kennis (2007) definisi jaringan atau network adalah sebagai kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih badan otonomi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau kolektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh hubungan antar organisasi yang saling bekerjasama dan bertukar

sumber daya sehingga jaringan implementasi kebijakan publik merupakan suatu studi yang memfokuskan pada pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan, diperlukan kerjasama antar aktor maupun organisasi terkait kebijakan yang sedang di jalankan. (Novayanti,2020:12)

Kompleksitas masalah publik dan implementasi kebijakan publik tidak dapat di hindari sehingga kolaborasi atau adanya jaringan kerjasama antar organisasi sangat dibutuhkan. Pemerintah sebagai implementer kebijakan selalu di hadapkan pada sebuah masalah klasik yaitu keterbatasan sumber daya (Alwi,2018:34). Pemerintah tidak bisa menangani sendiri permasalahan publik yang ada maka di perlukan jaringan kerjasama antar organisasi untuk saling melengkapi keterbatasan yang ada.

Agar jaringan kerjasama antar aktor atau organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien hingga implementasi kebijakan terwujud sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka diperlukan pengelolaan atau manajemen jaringan selama proses pelaksanaannya. Kickert (1997) menjelaskan manajemen jaringan adalah sebuah cara untuk mencapai tujuan dengan melakukan pemecahan masalah bersama-sama melalui pengembangan strategi kerjasama dimana dalam manajemen jaringan hubungan antar aktor atau individu berkembang dan terdapat ketergantungan antar aktor.

Adanya manajemen jaringan kerjasama antar aktor, akan tercipta

kejelasan tugas, pokok, dan fungsi serta peran masing-masing aktor dalam menjalankan tugasnya. Manajemen jaringan dilakukan agar terbentuknya koordinasi dan sinergi yang baik untuk menyatukan tindakan dan menyelaraskan setiap kegiatan atau usaha guna tercapainya tujuan bersama.

Penelitian ini menggunakan pengarahannya teoritis G. Edward DeSeve, (2007) yang menjelaskan manajemen jaringan atau pengelolaan jaringan antar aktor, yang memiliki sembilan dimensi untuk menjelaskan keberhasilan pengelolaan jaringan yaitu struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar partisipan, tata kelola, akses terhadap kekuasaan, kepemimpinan, pembagian akuntabilitas, berbagi informasi, akses terhadap sumberdaya khususnya terkait jaringan kolaborasi antar aktor, untuk menganalisis yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam sebuah manajemen jaringan antar pemerintah daerah, Organisasi perangkat daerah, lembaga organisasi non pemerintah serta masyarakat yang terlibat.

Budaya dalam manajemen jaringan kolaborasi adalah dimensi yang penting untuk mencapai keberhasilan pengelolaan jaringan antar aktor, dalam hal ini budaya tersebut adalah budaya kerja karena adanya beberapa aktor yang terlibat dari berbagai organisasi tentu memiliki budaya atau kebiasaan kerja yang berbeda, tentunya budaya kerja tersebut akan mempengaruhi cara masing-masing instansi melaksanakan pekerjaannya bukan hanya itu masing-masing instansi

juga di harapkan mampu mengatasi perbedaan tersebut dalam suatu jaringan sehingga tidak adanya konflik atau masalah yang muncul serta tujuan bersama dapat tercapai (Whelan:2011). Dimensi budaya merupakan novelty dalam penelitian ini karena dalam konsep manajemen jaringan tidak melihat adanya budaya kerja.

Konteks dalam penelitian ini adalah manajemen jaringan terkait kolaborasi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pihak berkepentingan. Adanya fenomena mengenai permasalahan anak yaitu perkawinan anak yang meningkat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros dan adanya tendensi langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang kemudian di perintahkan kepada masing - masing pemangku kepentingan (*stakeholder*) di seluruh sektor publik maupun non publik di Indonesia khususnya di setiap Kabupaten agar seluruh pihak bekerjasama untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi, penelitian ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang lebih khusus meneliti mengenai **“Manajemen Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros ?
2. Bagaimana Dimensi Keberhasilan Dalam Manajemen Jaringan Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Dimensi Keberhasilan Dalam Manajemen Jaringan Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber dan ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan dan penelitian khususnya terkait dengan kebijakan perkawinan anak.

2. Kegunaan Praktis

menawarkan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam perlindungan anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pergeseran Administrasi Publik

Pergeseran paradigma Administrasi Publik menurut Denhardt dan Denhardt (2000 & 2003) akan membawa sebuah dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Telah bergeser dari model Administrasi Publik Tradisional menuju *New Public Management* lalu ke *New Public Service*. Pergeseran tersebut membawa pemerintahan Indonesia menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang akan datang, mentransformasikan diri menjadi sebuah lembaga yang mampu dan dapat bekerja secara optimal.

Mulai dari awal munculnya hingga terus berkembang paradigma administrasi publik dalam konteks manajemen, dikotomi administrasi publik-politik, dan kemudian kembali pada administrasi publik sebagai administrasi publik. Memasuki abad 21 administrasi publik memasuki edisi baru bukan sekedar instrument birokrasi negara, fungsinya lebih dari itu administrasi publik sebagai instrument kolektif sebagai wadah publik untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan kolektif untuk mencapai tujuan publik yang sudah disepakati secara bersama-sama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan manapun, Administrasi Publik akan menjalankan sejumlah peran yang sangat penting antara lain pelayanan publik. Mulai dari model klasik yang berkembang dalam kurun waktu 1855/1887 hingga akhir 1980, New Public Management 1980 hingga pertengahan 1990, sampai kepada New Public Service atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang berkembang sejak 1990an hingga saat ini.

Pergeseran ini sebagai sebuah tanda administrasi publik telah memasuki wilayah yang lebih substantive, wilayah administrasi publik ini disebut oleh Frederickson sebagai *Governance*. Proses demokratisasi yang meluas di berbagai negara menggeser peran negara secara signifikan. Tuntutan akuntabilitas publik membawa administrasi publik bekerja dalam sebuah entitas publik dengan peran negara yang makin sempit, maka perlunya aktor-aktor lain dapat berupa organisasi mandiri dari masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, lembaga swadaya masyarakat yang lebih bersifat aktif.

Adanya pergeseran administrasi publik tentunya membawa negara kedalam sebuah tata kelola pemerintahan yang harus di tingkatkan dengan jaringan kolektif dari pihak yang berkepentingan. Perlunya diskursus publik agar terjalinnya kerjasama yang baik antar masing-masing kelompok. Salah satu elemen penting yaitu Kepercayaan bersama, bukan saja dari apresiasi.

B. Manajemen Jaringan

1. Pengertian Manajemen Jaringan

Kickert (1997) mengemukakan manajemen jaringan merupakan metode baru dalam memecahkan masalah antar aktor atau organisasi yang menjalin kerjasama, pemerintah bukanlah satu-satunya aktor yang dominan dalam jaringan, hierarki dan sistem pengendalian dari pusat ke bawah tidak dapat dilakukan dalam jaringan karena semua sejajar tidak ada yang lebih tinggi.

Keterlibatan aktor dari organisasi lintas sektor membutuhkan mekanisme pengelolaan yang mampu menjawab kebutuhan masing-masing aktor yang terlibat dalam suatu jaringan, sebagai program kebijakan yang melibatkan multiaktor, tentunya tingkat kompleksitas dalam mengelola jaringan meningkat selaras dengan meningkatnya jumlah aktor yang terlibat. Manajemen diartikan sebagai sebuah aktivitas, atau pengelolaan (Klijin, 1996).

Dalam membahas konsep jaringan tidak terlepas dari beberapa teori yang membahas jaringan antar organisasi. Menurut Hill (Alwi, 2018:48) Salah satu karakteristik jaringan antar organisasi yaitu *Collaborative*, dimana dijelaskan didalamnya jika sebenarnya inti dari sebuah jaringan antar organisasi adalah kolaborasi, semua kegiatan di mulai dengan perencanaan dan dilaksanakan dalam proses interaksi, termasuk kesepakatan yang dapat berbentuk aturan dan program yang akan dilakukan secara bersama-sama.

Dalam organisasi baik organisasi publik maupun bisnis, jaringan antar organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari untuk menghadapi situasi lingkungan yang terus berkembang. Menurut Alwi (2018) mengemukakan studi mengenai jaringan antar organisasi berasal dari studi yang dilakukan oleh Henry Fayol Tahun 1916. Kerjasama antar organisasi merupakan perubahan terakhir dalam teori organisasi yang memfokuskan pada peningkatan jaringan antar organisasi (Alwi, 2018). Organisasi perlu memiliki pengelolaan atau manajemen yang baik untuk mengendalikan sumber daya yang dianggap penting antar jaringan.

Jaringan terbagi menjadi dua jika di tinjau dari sifatnya yaitu jaringan formal dan jaringan informal, dimana jaringan formal lebih kepada interaksi interorganisasional yang terbentuk dalam kesepakatan formal seperti aliansi strategis, kolaborasi interorganisasional, asosiasi bisnis dan jaringan informal yaitu lebih menekankan interaksi yang didasarkan pada semua hubungan sosial diluar kesepakatan formal (Moretti, Nahrawi 2021:2540).

Selain itu ciri khas dalam teori jaringan adalah aktor yang terlibat bisa saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat. Konsep jaringan dan pemerintahan (*Governance*) menurut beberapa ahli sangatlah berhubungan. *Governance* berada didalam jaringan antara aktor publik dan non publik, interaksi antar kelompok ini menjadikan pengelolaannya menjadi kompleks sehingga

dibutuhkan strategi pengelolaan. Proses interaksi yang kompleks dalam jaringan publik, privat aktor, sosial, individual, kelompok, organisasi dan kelompok dari organisasi (Rhodes 1996, Klijin dan Koppenjan, 2016).

Provan dan Kennis (2007) mengemukakan definisi jaringan atau network adalah sebagai kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih badan otonomi yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau kolektif. Definisi jaringan terkait kolaborasi pemerintah mempunyai banyak pengertian, Menurut Bardach (Alwi, 2018) mengungkapkan Jaringan adalah sebuah satuan yang mengatur hubungan kerja di antara para aktor sedemikian rupa sehingga setiap hubungan memiliki potensi baik untuk memperoleh tindakan maupun untuk mengkomunikasikan informasi.

Gulati (Alwi, 2018) mendefinisikan jaringan ialah sebuah kerjasama antar organisasi yang dimana organisasi mengelola ketergantungan organisasi dengan organisasi lain dalam ruang lingkup mereka dan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian yang di hasilkan dari kerjasama tersebut.

Berdasarkan ketiga pendapat para ahli mengenai manajemen jaringan dapat di simpulkan bahwa manajemen jaringan adalah proses pengelolaan mengenai kerjasama antara masing-masing organisasi yang terlibat kemudian membentuk suatu hubungan kerja yang mengikat aktor-aktor yang berkepentingan di dalamnya agar bersama-sama menjalankan pekerjaan yang sudah disepakati hingga tujuan

yang telah ditetapkan secara kolektif dapat tercapai dengan maksimal.

2. Prinsip-Prinsip Teori Jaringan

Wellman (Alwi, 2018:57) mengemukakan bahwa teori jaringan memiliki sebuah prinsip yang menjadi landasan dalam teori jaringan, berikut prinsip-prinsip dalam teori jaringan :

- a. Ikatan antara aktor cenderung seimbang baik dalam kadar dan intensitasnya. Aktor yang terlibat masing-masing memberikan masukan yang berbeda baik dalam intensitas yang besar dan kecil.
- b. Ikatan antar individu haruslah dianalisis kedalam konteks struktur jaringan yang jangkauannya lebih luas.
- c. Adanya konsep terstruktur ikatan sosial menimbulkan jaringan tidak acak. Adanya keterbatasan tentang jumlah hubungan antar pihak yang dapat terjalin selagi pihak yang terlibat memiliki kecocokan dalam konteks program kerja yang akan dibuat atau yang telah disepakati.
- d. Kelompok jaringan menyebabkan terbentuknya hubungan silang antara kelompok jaringan.
- e. Adanya ikatan asimetris atau penempatan tidak seimbang antara masing-masing aktor yang terlibat dalam sebuah jaringan, akibatnya jika sumberdaya terbatas akan terdistribusi secara tak merata.

Pemerintahan maupun swasta, memiliki kecenderungan untuk merubah bentuk organisasional yang hierarki tradisional ke bentuk hubungan organisasional baru berupa jaringan yang strategis dalam bentuk kerjasama tertentu. Situasi seperti itu mendorong kelompok dan organisasi baik publik maupun swasta terus melakukan pengelolaan

kerjasama yang terus ditingkatkan setiap saat sesuai dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi.

Tujuan manajemen jaringan (*network management*) agar tidak menjadi tantangan atau hambatan yang serius dalam mengintervensi masalah atau urusan publik tertentu. Manajemen jaringan adalah suatu hal yang harus dimiliki masing-masing aktor yang terlibat dalam suatu jaringan terkait kolaborasi agar pencapaian tujuan bersama dapat terjamin.

3. Karakteristik Manajemen Jaringan

Kickert (Hendrikus, 2013) mengemukakan manajemen Jaringan diartikan sebagai sebuah cara mengatur dan mengelola sekelompok aktor yang terlibat dan berinteraksi secara dinamis di dalam suatu kolaborasi pemerintahan. Sejalan dengan Pendapat yang di kemukakan oleh Hill (2002) salah satu karakteristik jaringan antar organisasi yaitu *collaborative*, dimana inti sebuah jaringan adalah kolaborasi. Makna dari artian tersebut menunjukkan bahwa manajemen jaringan memiliki tiga ciri pokok yaitu adanya pola hubungan atau interaksi, Menciptakan kondisi yang kondusif untuk bekerjasama, serta pemecahan masalah secara bersama-sama.

Karakteristik manajemen jaringan juga di kemukakan oleh Scharpf (1978) dan O'Toole (1988) dalam Hendrikus (2013) menjelaskan ciri penting dari pengelolaan jaringan, Scharpf mengatakan membangun citra bersama dan pemecahan masalah (*Problem Solving*), sedangkan

O'Toole menyebutnya dengan penggerakan untuk tindakan bersama.

Pengelolaan jaringan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempengaruhi proses interaksi antar aktor dalam suatu kolaborasi. Kickert (1999) membagi dalam dua garis besar tentang cara-cara manajemen jaringan, pertama langkah-langkah tersebut mengarah untuk mengelola pendapat sehingga setidaknya terbentuk sebuah kesamaan pandangan antar aktor terhadap masalah yang di hadapi, kedua ialah langkah yang bertujuan pada pengelolaan interaksi antar aktor dalam membangun sebuah tindakan secara kolektif.

Sejalan dengan pendapat ahli mengenai karakteristik manajemen jaringan. Hill (2002, Alwi, 2018:45) juga mengemukakan beberapa karakteristik jaringan antar organisasi, yaitu :

- a. **Oriented to higher purpose**, sistem jaringan perlu membangun kesepakatan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan program-program bersama.
- b. **Activity affects the whole system**, pemangku kepentingan atau aktor baik individu maupun organisasi mempunyai sumberdaya yang dapat di arahkan di dalam jaringan.
- c. **Decentralized**, karakteristik organisasi berbasis jaringan adalah berorientasi pada desentralisasi terhadap pengambilan keputusan, berfokus pada anggota bukan pada pimpinan.
- d. **Member-Controlled**, Organisasi berbasis jaringan menekankan pada seluruh anggota memegang kendali terhadap semua

kegiatan organisasi.

- e. **Self-Regulating**, tidak adanya hierarki dalam anggota, semua anggota bersama-sama membuat peraturan dan mekanisme jaringan.
- f. **Collaborative**, dalam hal ini disampaikan inti jaringan adalah kolaborasi, dimana seluruh kegiatan di rencanakan dan di kerjakan dalam proses interaksi.
- g. **Cognitive**, anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tugasnya, sehingga pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.

4. Proses Manajemen Jaringan

Dalam sebuah manajemen jaringan (*network management*) terkait kolaborasi pemerintahan tentunya memiliki sebuah langkah-langkah yang dapat di jadikan tolak ukur atau dasar dalam keberhasilan proses manajemen jaringan tersebut. Adanya Indikator- indikator yang digunakan kemudian menjadi patokan untuk masing-masing aktor yang terlibat. Manajemen jaringan membutuhkan sebuah teknik dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Keterlibatan berbagai tingkat pemerintah, masyarakat. dan pihak swasta yang ingin terlibat.

a. Manajemen Jaringan oleh DeSeve

Menurut G.Edward DeSeve (2007) tantangan kompleks yang di hadapi pemerintah membuat mereka menggunakan bentuk

jaringan organisasi, seringkali mereka menggunakannya tanpa prosedur, G.Edward DeSeve (2007) menjelaskan indikator-indikator yang harus ada dalam manajemen jaringan. Dalam hal ini manajemen jaringan yang di jelaskan oleh Deseve (2007) manajemen jaringan terkait kolaborasi antar *Stakeholder*, hal tersebut dapat menjadi tolak ukur berhasilnya manajemen jaringan antar aktor yang terlibat jika manajemen jaringannya baik. Terdapat Sembilan Proses pengelolaan jaringan (*network management*) sebagai berikut :

1) Tipe networked structure (jenis struktur jaringan)

Menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara satu institusi dengan institusi lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani yang terdiri dari :

- a) Self Governance. Ditandai dengan struktur dimana tidak terdapat entitas administratif, namun demikian masing-masing stakeholders berpartisipasi dalam network dan manajemen dilakukan oleh semua anggota yang terlibat.
- b) Lead Organization. Ditandai dengan adanya etentitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota network/penyedia pelayanan. Model ini sifatnya lebih tersentralisir dibandingkan dengan model Self Governance.

2) Commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan)

Mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-tujuan ini biasanya terartikulasikan di dalam misi umum suatu organisasi pemerintah.

3) Trust among the participants (adanya saling percaya diantara para pelaku/ peserta yang terangkai dalam jaringan).

Berdasarkan pada adanya hubungan professional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi atau usaha-usaha dari stakeholders lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah, unsur ini sangat esensial karena harus yakin bahwa mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori dan bahwa mereka bisa “percaya” terhadap partner (rekan kerja dalam jaringan) lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian, dinas-dinas, kantor-kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan daerah, misalnya) dan partner-partner di luar pemerintah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.

4) Adanya kepastian governance.

Salah satu unsur bagi berhasilnya sebuah jaringan (network) atau kolaborasi adalah kejelasan dalam tata kelola, termasuk diantaranya adalah;

- a) Boundary dan exlusivity, yang menegaskan siapa yang termasuk anggota dan siapa yang termasuk bukan anggota.

- b) Rules (aturan-aturan) yang menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang dan tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dengan demikian ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan, ada ketegasan apa yang dinilai menyimpang dan apa yang dipandang masih dalam batas-batas kesepakatan.
- c) Self determination yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dijalankan dan siapa yang diijinkan untuk menjalankannya.
- d) Network management yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/ tantangan alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi.

5) Acces to authority (akses terhadap kekuasaan)

Tersedianya standar-standar atau ukuran-ukuran ketentuan atas prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Bagi kebanyakan network, mereka tersebut harus memberi kesan kepada salah satu anggota network untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan-keputusan atau menjalankan pekerjaannya.

6) Kepemimpinan (Leadership)

Individu atau kelompok yang bersedia menjadi “pengelola” jaringan dan memandu pekerjaan menuju hasil. Dan juga dapat menjadi contoh kelompok dalam memimpin dan menjalankan jaringan sejak awal dan terus memberikan panduan luas selama keberadaannya.

7) Distributive accountability (Akuntabilitas Distributif)

Berbagi governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan, dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika para anggota tidak terlibat dalam

menentukan tujuan network dan tidak berkeinginan membawa sumber daya dan otoritas ke dalam network, maka kemungkinan network itu akan gagal mencapai tujuan.

8) Information sharing (berbagi informasi).

Kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy (kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, software dan prosedur yang mudah dan aman untuk mengakses informasi.

9) Acces to resources (akses sumber daya).

Ketersediaan atas sumber keuangan, teknis, sumberdaya manusia dan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah jaringan atau network. Jika memungkinkan, maka pemerintah perlu menyediakan sumber daya keuangan dan atau sumber daya lainnya. Jika tidak memungkinkan maka pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan atau lembaga swasta lainnya untuk berinvestasi.

10) Budaya Dalam Manajemen Jaringan

Budaya penting dalam manajemen jaringan karena budaya yang berbeda pada setiap jaringan merupakan hal yang perlu di kelola sehingga dapat diidentifikasi dan adanya interaksi pada tingkat organisasi, jika perbedaan budaya tidak dapat dikelola kemungkinan besar akan berdampak buruk pada jaringan yang telah dibentuk, budaya didefinisikan sebagai keyakinan, nilai, dan sikap bersama di seluruh anggota jaringan, (Whelan, 2011:280).

Siv Vangen dan Huxam (2013) menjelaskan perlunya mengelola keragaman budaya terhadap manajemen jaringan kerjasama atau kolaborasi sehingga kolaborasi dapat memberikan keuntungan atau tercapai tujuan yang diinginkan dalam hal ini budaya yang dimaksud adalah “kebiasaan atau tindakan” aktor

yang berasal dari organisasi, bukan hanya itu keragaman budaya merupakan sumber dorongan, kreativitas serta sumber potensi konflik, perilaku, dan keyakinan, budaya yang selaras menciptakan hubungan terhadap satu sama lain antar anggota menjadi lebih kuat. Tiga aspek manajemen yang harus di perhatikan dalam mengelola keragaman budaya yaitu (1) akomodasi, dimana perlunya fleksibilitas dalam organisasi untuk mengakomodasi prosedur yang berbeda dan cara kerja dalam bertindak, (2) agensi, berfokus pada aktor individu dan kualitas orientasi mereka terhadap kolaborasi, (3) kuantitas, dimana perlunya peningkatan kompleksitas.

Budaya kerja dalam jaringan kolaboratif, peran negosiasi berada pada posisi utama, sebab orang-orang yang terlibat dalam kerja sama harus dapat menyampaikan apa yang di kehendaki dan menerima pendapat dari orang lain dan mengusahakan yang terbaik bila terjadi ketidaksesuaian paham (Poppy:2013). Menurut Robbins (2015) mengemukakan budaya kerja mengarah kepada kesatuan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain.

Budaya yakni budaya organisasi dalam manajemen jaringan dianggap penting karena budaya organisasi merupakan penentu penting dalam tingkat kerjasama yang dapat membentuk kebiasaan suatu organisasi, budaya organisasi memiliki tiga elemen kunci untuk membuat hubungan kerjasama yang baik antar aktor atau organisasi yaitu hubungan kepercayaan, komunikasi terbuka, dan pemecahan masalah bersama (Niels G, Noorderhaven: 2002).

b. Manajemen Jaringan oleh Steven Kelman (2017)

Manajemen jaringan terkait kolaborasi pemerintahan. Dalam hal ini proses pengelolaan jaringan terkait kolaborasi Steven membagi dua jenis bagian manajemen jaringan terkait kolaborasi yang kemudian memiliki cara pengelolaan jaringan yang berbeda tergantung kolaborasinya, sebagai berikut :

1) Kolaborasi di luar pemerintah

Untuk kolaborasi antar aktor organisasi di luar pemerintah memiliki sumberdaya dalam hal kapasitas atau yang membantu dalam memecahkan masalah publik sehingga manajemen jaringan terkait kolaborasi meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan publik.

2) Kolaborasi di dalam pemerintahan

Untuk Kolaborasi antar organisasi di dalam pemerintahan, pendorong utama adalah mencoba mengatasi ketegangan dan hal yang tak terhindarkan di antara desain organisasi yang berbeda.

c. Manajemen Jaringan oleh Milward dan Provan (2007)

Sejalan dengan terus berkembang proses manajemen jaringan (*network management*). Pendapat mengenai manajemen jaringan juga dikemukakan oleh H Brinton Milward dan Keith G.Provan (2017) dalam hal ini mereka memberikan sebuah langkah manajemen di dalam jaringan publik terkait kolaborasi, dengan adanya istilah manajer didalam jaringan tersebut.

Memilih menggunakan jaringan kolaboratif khusus manajer atau pimpinan, tugas manajemen jaringan memiliki implikasi tingkat jaringan dan organisasi artinya tugas penting baik untuk peran manajer jaringan dan peran anggota yang terlibat dalam jaringan kolaborasi itu sendiri, jaringan yang efektif harus memiliki keduanya. Manajer jaringan atau pemimpin memiliki tanggungjawab memastikan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam jaringan bertanggungjawab atas bagian mereka dan tindakan mereka, setidaknya relatif terhadap tujuan tingkat jaringan. Adapun Langkah manajemen dalam jaringan publik di jelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.Langkah Manajemen dalam jaringan publik (Milward dan Provan,2007)

Jaringan esensial Tugas manajemen	Pengelolaan dari jaringan	Pengelolaan di dalam jaringan
Manajemen dari akuntabilitas	menghargai dan memperkuat kepatuhan dengan tujuan jaringan	memantau keterlibatan organisasi dalam jaringan
Manajemen dari legitimasi	membangun dan memelihara legitimasi konsep jaringan, struktur jaringan, dan keterlibatan jaringan.	melegitimasi peran organisasi di antara anggota jaringan lainnya.
Manajemen dari konflik	menyiapkan mekanisme penyelesaian jika terjadi konflik	bertindak menyeimbangkan Tuntutan dari kebutuhan organisasi
Manajemen dari	menentukan bentuk tata	bekerja secara

desain struktur	kelola struktural mana yang paling sesuai untuk keberhasilan jaringan	efektif dengan peserta jaringan lain dan dengan manajemen tingkat jaringan, berdasarkan struktur tata kelola yang ada.
Manajemen dari komitmen	bekerja dengan peserta untuk memastikan mereka memahami bagaimana keberhasilan jaringan dapat berkontribusi pada efektivitas organisasi.	membangun komitmen dalam organisasi untuk tujuan tingkat jaringan dan memantau keterlibatan jaringan sehingga dukungan tujuan dan partisipasi jaringan melampaui satu orang dalam organisasi.

(Sumber : *Data Diolah Penulis Berdasarkan Jurnal Spring,2022*)

d. Manajemen Jaringan oleh Agranoff dan McGuire (2003)

Jaringan dapat dikelola secara aktif melalui peran manajemen dimana pimpinan dapat secara instrumental menggunakan hubungan kelembagaan vertikal serta menciptakan hubungan horizontal. beberapa tindakan yang dapat digunakan dalam mengelola jaringan,terdapat tiga tindakan yang dapat di lakukan antara lain :

- 1) Aktivasi, mengacu pada mengidentifikasi anggota jaringan dan memanfaatkan sumber daya dari masing-masing aktor yang terlibat

- 2) Pemingkatan, membentuk interaksi jaringan dengan menetapkan dan mempengaruhi aturan dan tujuan dibentuknya jaringan antar aktor.
- 3) Mobilisasi, menekankan manajemen sumber daya manusia dalam hal memotivasi, menginspirasi, dan mendorong komitmen di antara pemangku kepentingan.

e. Manajemen Jaringan oleh O'Toole (1997)

Pimpinan perlu cara strategis untuk mengelola jaringan melalui orang dan proses. Upaya tersebut tentunya perlu keterampilan dalam mengelola hubungan serta proses organisasi, dengan cara sebagai berikut, 1). memahami dan bekerja secara strategis dalam lingkungan kelembagaan, 2). kembangkan dan gunakan keterampilan interpersonal untuk membangun hubungan profesional yang kuat, 3). Bangun kapasitas lintas batas melalui struktur dan proses yang ketat dengan komitmen serta koordinasi yang lebih baik untuk bekerjasama lintas organisasi.

f. Manajemen Jaringan oleh Mark H.Moore (2009)

Secara garis besar munculnya jaringan antar aktor melalui dua mekanisme yang berbeda. Secara formal dari atas ke bawah, ketika keputusan pemerintah tingkat atas diambil untuk membuat jaringan untuk menangani masalah kinerja atau secara informal dari bawah ke atas sebagai pejabat individu untuk mencapai yang di tugaskan, perlunya melengkapi kapasitas yang mereka

kendalikan secara langsung. uraiannya sebagai berikut proses manajemen jaringan Moore (2009) :

- 1) Tujuan bersama aktor dalam jaringan, tujuan bersama yang jelas dan didirikan dalam bentuk mandat kebijakan.
- 2) Pusat Otoritas atau berdaulat, pelaku jaringan membentuk struktur tata kelola yang menyediakan beberapa otoritas kolektif, dan forum didalam tujuan dan sarana yang akan digunakan.
- 3) Tingkat kesepakatan yang jelas dan tegas antara aktor-aktor yang terlibat, menciptakan koordinasi dan kombinasi untuk tujuan bersama, struktur tata kelola yang ada dan misi jaringan yang jelas dan telah di sepakati bersama.
- 4) Hubungan erat antara hasil dengan niat yang dihasilkan oleh aktor sentral untuk menentukan dan menetapkan tujuan peran kepada aktor lainnya, kombinasi tujuan bersama, tata kelola bersama.
- 5) Jaringan antar aktor berusaha mencapai tujuan yang akan dicapai dalam jaringan antar aktor yang telah di buat melalui pertukaran dan kerjasama dengan aktor lainnya yang memiliki keterkaitan yang kuat, struktur pemerintahan yang sama, saling ketergantungan yang di akui, dan interaksi yang sudah terjalin lama.

g. Manajemen Jaringan oleh Paul Posner (2009)

Mempertahankan jaringan dan kolaborasi tidaklah mudah, dibutuhkan pengelolaan yang baik, melibatkan pengorganisasian dan pemeliharaan kerjasama antar aktor dengan nilai kepentingan dan akuntabilitas yang berbeda. Proses pengelolaan jaringan antar aktor tersebut antara lain :

- 1) *Governance*, mengembangkan aturan untuk membuat keputusan bersama melalui kesepakatan.
- 2) Pembingkaiian, membangun alasan yang kuat untuk jaringan terkait kolaborasi, dan melegitimasi partisipasi oleh aktor-aktor yang terlibat.
- 3) Berbagi pengetahuan, menyetujui informasi dan teori umum untuk memperkuat legitimasi pembingkaiian masalah.
- 4) Fasilitas, membina jaringan dan pengelolaan tujuan jaringan dengan menetapkan dan melakukan pertemuan dan memantau kinerja, dan akuntabilitas jaringan yang efektif.
- 5) Modal sosial, membangun hubungan saling percaya antar mitra untuk meningkatkan insentif untuk berpartisipasi dalam kegiatan jaringan.
- 6) Keanggotaan, termasuk semua aktor yang terlibat sangat di perlukan kerjasama untuk penyelesaian masalah untuk

mencapai tujuan jaringan dan membangun legitimasi jaringan.

C. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Mengawali pembahasan tentang kebijakan publik, yang pertama harus dijelaskan mengenai gagasan kebijakan dan konsep kebijakan. mengemukakan, secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, atau kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Thahir (2005) juga mengemukakan istilah “kebijakan (*policy*)” seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar”. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Akan tetapi bagi orang-orang yang berada diluar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Syafie (Thahir, 2015) juga mengemukakan bahwa “kebijakan (*policy*)” hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan

dengan cara terbaik dan tindakan terarah”.

Konsep kebijakan juga harus dibedakan dengan keputusan, menurut James E Anderson dalam Nur (2018) yang mengungkapkan bahwa:

Kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan. Tahir (2015) menjelaskan butir-butir tersebut adalah:

- a. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
- c. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana.
- d. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
- e. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya.

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Ali & Alam (2016) bahwa suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki empat unsur yaitu: 1) Adanya pernyataan kehendak, 2) Pernyataan didasarkan pada otoritas, 3) Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak, dan 4) Adanya tujuan yang dikehendaki.

Proses kebijakan publik dapat lebih mudah di pahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik penuh warna dan kajiannya sangat dinamis. Suharno (2016) mengemukakan bahwa “proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis”. Disamping itu, Thomas R. Dye dalam Santosa (2017) merumuskan kebijakan publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”.

Berbicara mengenai proses kebijakan publik, Nugroho (2004) menyebutkan bahwa ada tiga tahap dalam perumusan kebijakan yang disebut sebagai segitiga perumusan kebijakan: a) Perumusan Kebijakan, b) Implementasi Kebijakan , dan c) Evaluasi Kebijakan. Untuk lebih jelasnya maka akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena dalam hal ini akan dirumuskan batasan dari kebijakan itu sendiri.
- b. Implementasi Kebijakan adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.
- c. Evaluasi Kebijakan adalah suatu cara untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dan sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan hal yang sangat

kompleks karena melewati banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, untuk lebih mudah dalam mengkaji kebijakan publik maka harus dibagi dalam beberapa tahap. Winarno (2016) menyatakan bahwa proses kebijakan terdiri dari lima tahap yaitu: 1) Tahap Penyusunan Agenda, 2) Tahap Formulasi Kebijakan, 3) Tahap Adopsi kebijakan, 4) Tahap Implementasi Kebijakan, dan 5) Tahap evaluasi kebijakan.

Selain itu, Anderson dalam Subarsono (2011) mengategorikan jenis-jenis kebijakan sebagai berikut yakni: a) kebijakan substantif vs kebijakan prosedural; b) kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distribusi; c) kebijakan material vs kebijakan simbolis; d) kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

a. Kebijakan substantif vs kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan Raskin (beras untuk orang miskin). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan

atau kemanfaatan pada masyarakat tertentu atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur lokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hal-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material vs kebijakan simbolis.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan atau sumberdaya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan yang berhubungan dengan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

William Dunn (2009) mengungkapkan bahwa model kebijakan dikategorikan sebagai berikut:

a. Model Deskripsi. Model kebijakan dapat dibandingkan dan dikontraskan dari berbagai dimensi, yang paling penting

diantaranya adalah membantu membedakan tujuan, bentuk ekspresi dan fungsi metodologi dari model. Model Deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi implementasi kebijakan.

- b. Model Normatif. Diantara beberapa model normatif membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, pengaturan volume waktu yang optimum.
- c. Model Verbal. Model ini diekspresikan dalam bahasa sehari-hari secara komunikatif, bukan bahasa logika simbolis dan matematika.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah secara terencana dan konsisten melalui proses penetapan bersama dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah publik yang memiliki ketentuan-ketentuan dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Inti dari kebijakan publik merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan secara berkesinambungan.

2. Aktor Kebijakan

Orang-orang atau pelaku yang ikut campur atau terlibat dalam perumusan kebijakan disebut aktor kebijakan. Aktor atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Para aktor pembuat kebijakan ini terlibat sejak kebijakan publik itu masih berupa isu dalam agenda *setting* hingga proses pengambilan keputusan berlangsung. Agustino (2008) mengemukakan bahwa di Indonesia, di Era-Reformasi ini, aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan), adalah :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Presiden;
- d. Pemerintah;
 - 1) Presiden sebagai kepala pemerintahan (pemerintah pusat);
 - 2) Menteri;
 - 3) Lembaga Pemerintahan Non-Departemen;
 - 4) Direktorat Jendral (Dirjen);
 - 5) Badan-Badan Negara lainnya (Bank Sentral, BUMN, dan lain-lainnya);
 - 6) Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 7) Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
 - 8) Kepala Desa
- e. Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Dewan Perwakilan Daerah Kota/Kabupaten
- g. Badan Perwakilan Desa (BPD).

D. Kebijakan Perkawinan Anak

Anak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan yang dapat terjadi kapan saja. Menurut Komisi Perlindungan anak Indonesia kasus pengaduan pelanggaran hak anak setiap tahunnya meningkat. Dilihat dari 2015 sebanyak 4.309 Kasus, 2016 sebanyak 4.622 kasus, 2017 sebanyak 4.579 kasus, 2018 sebanyak 4.885 kasus, 2019 sebanyak 4.369 kasus (KPAI, 2020). Dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 pasal 9 ayat 1 menjelaskan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan bentuk diskriminasi terhadap anak lainnya.

Dalam Undang-Undang no 35 tahun 2014 atas perubahan uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 59 ayat 1 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak". Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan anak pasal 13 yang isinya, Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melakukan upaya :

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungannya antar SKPD di wilayahnya;
2. Kerjasama dengan Kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak
3. Penyediaan pelayanan perlindungan anak
4. Fasilitasi pelayanan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungannya
5. Pembentukan dan pengembangan kota layak anak (KLA) dan penyusunan sistem pendataan perlindungan anak.

Tingginya Kasus Diskriminasi terhadap anak tentunya di perlukan respon cepat dari pemerintah. Kasus pelanggaran terhadap hak anak banyak jenisnya. Salah satu jenis pelanggaran terhadap hak anak yang saat ini marak terjadi adalah kasus perkawinan anak atau pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, tidak terkecuali daerah pedesaan.

Sejalan dengan tingginya kasus perkawinan anak, pemerintah Indonesia merevisi kembali Undang-Undang tentang perkawinan. Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dimana dalam revisi tersebut merubah batas usia minimal perkawinan dari semula perempuan dan laki-laki berumur 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut di lakukan agar dapat

mengurangi tingginya angka perkawinan anak di suatu wilayah atau daerah. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI mencoba melakukan gerakan cepat dalam pencegahan perkawinan anak bekerjasama dengan *Unicef*.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Menikah di bawah usia 19 tahun akan rentan terhadap resiko yang kemungkinan muncul. Kesadaran banyak pihak tentang bahaya perkawinan anak telah mulai terlihat dari banyaknya praktek baik upaya pencegahan perkawinan anak di inisiasi oleh berbagai *Stakeholder*. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya melalui penetapan target penurunan perkawinan anak secara nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 dari 11,2 % di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024 (KPPA, 2020).

Pemerintah telah merespon dengan beberapa terobosan kebijakan dengan revisi usia minimal perkawinan, sebagai prioritas di dalam RPJMN, bukan hanya itu lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah juga mengembangkan beberapa program intervensi seperti kampanye nasional stop perkawinan anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kota layak anak, serta pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (KPPA, 2020).

1. Kebijakan Perkawinan Anak di Kabupaten Maros

Perkawinan anak di Sulawesi Selatan memiliki presentase yang

paling tinggi dalam kasus perkawinan anak (BPS, 2020). Salah Satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros dengan angka yang cukup tinggi tiap tahun terkait perkawinan anak (Hidayanti, 2020). Berangkat dari tingginya kasus tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Maros mengeluarkan sebuah peraturan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang kabupaten layak anak. Hal tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam kegiatan menyelaraskan kegiatan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dibuatnya sebuah strategi daerah (STRADA) terkait pencegahan perkawinan anak.

Dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2017 pasal 6 dan pasal 10 mengenai kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah tentang Kabupaten layak anak ialah antara lain, sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA
- b. Membentuk desa atau kelurahan ramah anak
- c. Mengembangkan sekolah ramah anak
- d. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi
- e. Penyediaan fasilitas umum yang ramah anak
- f. Pemberian beasiswa atau pendidikan gratis.

Adanya peraturan daerah mengenai kabupaten layak anak di Kabupaten Maros, diikuti dengan peraturan daerah Kabupaten Maros tentang pencegahan perkawinan usia anak tertuang dalam PERDA Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2020. Dalam pasal 4 peraturan daerah tersebut termuat tujuan pencegahan perkawinan anak, salah

satu mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Upaya pencegahan perkawinan anak yang termuat dalam pasal 5 perda nomor 21 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak mengatakan dilakukan oleh pemerintah daerah, OPD teknis, pemerintah desa, orangtua/anak, masyarakat, lembaga masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros juga membentuk sebuah Forum Anak Kabupaten Maros dengan perda nomor 761/KPTS/266/IV/2020 dengan salah satu tupoksinya adalah melakukan pendampingan pembinaan dan pengembangan wadah atau forum anak di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan Kabupaten Maros. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai kebijakan dalam menangani masalah pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Maros.

Hal tersebut juga di dukung oleh dibentuk sebuah nota kesepakatan kerjasama (MOU) dengan pihak non pemerintah yaitu lembaga-lembaga masyarakat non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, salah satu lembaga tersebut adalah *Institute of Community Justice* (ICJ) yang berada di Kota Makassar. Nomor MOU antara pemerintah daerah kabupaten maros bersama ICJ yaitu nomor 12.1/PKS/472.21/IX/2018. Sebagai lembaga pendampingan kasus perkawinan anak di Kabupaten Maros yang masing-masing memiliki otoritas program tersendiri namun memiliki tujuan yang sama. Didalam perjanjian kerjasama tersebut di peruntukkan kepada seluruh pihak

organisasi perangkat daerah berkolaborasi bersama dalam mencegah perkawinan anak di Kabupaten Maros.

Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yang merupakan organisasi pemerintah yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan keberhasilan program pencegahan perkawinan anak yang marak terjadi di Kabupaten Maros.

Berdasarkan adanya tuntutan dari pemerintah daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros juga melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Kelas 1B mengenai dispensasi nikah dengan nomor 1/PKS/472.2/III/2021. Agar sekiranya Pengadilan Agama dapat menanggukhan dan membatasi surat permohonan izin menikah khususnya kepada anak yang berumur dibawah 19 tahun. Berbagai upaya di lakukan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam pencegahan perkawinan usia anak tersebut. semua aktor yang terlibat baik pemerintah maupun non pemerintah. sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan, ada beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros :

No	Peneliti & Tahun Peneliti	Hasil Penelitian Terdahulu	Penelitian Tesis	Relevansi	Perbedaan
1	Muliani S (2019)	Program pengembangan rumput laut di kabupaten bulukumba sudah sesuai dengan model multi organisasional multi sektor.	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros dengan menggunakan teori DeSeve (2007)	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini berfokus pada model jejaring kebijakan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Schrooder (2001) yaitu terdiri dari tiga pendekatan yaitu (1) assessment kontekstual-pemetaan lingkungan ekonomi politik jaringan, (2) analisis stakeholder, (3) joint visioning.
2	Nur Iman Eka S (2019)	Pemerintah Kota Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat telah membangun kemitraan	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini menggunakan pendekatan terkait proses penting

		dalam pengembangan Kota Layak Anak. Kemitraan dibangun atas dasar komitmen dari setiap aktor jaringan untuk mewujudkan Kota Layak Anak disamping agar memberdayakan kelompok masyarakat sehingga kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Wujud kemitraan yaitu adanya kesepakatan antara aktor jaringan dengan perannya masing-masing dalam setiap program perlindungan anak.	perkawinan anak di Kabupaten Maros		strategi manajemen oleh Hanf dan Scharpf (1978). Ada tiga proses yaitu pemilihan dan aktivasi aktor, peningkatan persepsi timbal balik tentang suatu masalah atau solusi, penciptaan pengaturan organisasi sementara antar organisasi, peningkatan dan pengawasan interaksi melalui proses dan manajemen konflik.
3	Murbarani Nahrawi (2021)	Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya fungsi jaringan dalam menghadapi	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini berusaha mengkaji upaya kolaborasi multiaktor dalam

		keadaan kontradiktif. Mekanisme koordinasi mengalami kendala akibat perspektif anggota sebagai anggota jaringan belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus.	perkawinan anak di Kabupaten Maros		perspektif jaringan. dengan pendekatan jaringan oleh Provan dan Kennis (2007).
4	Dedy Tardiyo (2020)	Pada Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Aktor Jejaring kebijakan adalah Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha memiliki posisi yang seimbang. (2) Fungsi Jejaring kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) Struktur Jejaring bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros	Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan	Penelitian ini menggunakan teori jaringan kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992).

	<p>pada efektifitas jaringan. (4) Pelembagaan pada Jejaring kebijakan berjalan dengan baik. (5) Pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) Distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan fasilitator. (7) Strategi aktor menjadi kunci mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah hectare kumuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengan,</p>			
--	--	--	--	--

5	Andi Rahmat Hidayat (2019)	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun</p>	<p>Untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros</p>	<p>Sama-sama mengamati dan meneliti tentang jaringan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori jaringan kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992).</p>
---	----------------------------	---	--	--	---

	<p>overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelebagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah</p>			
--	---	--	--	--

		mendominasi jumlah aktor pada tim perumus.			
--	--	--	--	--	--

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Konsep

Kebijakan mengenai perkawinan anak telah di atur oleh pemerintah Indonesia dengan sebaik mungkin. Dibuatnya Undang-Undang yang mengatur jelas mengenai Anak. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta didalam Undang-Undang tersebut mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Hingga saat ini yang marak terjadi adalah Pernikahan dini atau Perkawinan Anak, dikeluarkannya aturan mengenai perkawinan dalam undang-undang no 16 tahun 2019 tentang usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, merupakan

sebuah langkah dalam mencegah perkawinan anak tersebut. Perkawinan anak merupakan pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun yang tentunya mempengaruhi kehidupan sang anak baik dari sisi fisik maupun mental. Perkawinan anak merupakan sebuah diskriminasi terhadap hak anak yang tentunya membatasi ruang gerak untuk belajar.

Pasal 20 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pihak-pihak yang berperan penting yaitu “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Seluruh pihak diharapkan mampu bersama-sama mencegah perkawinan anak tersebut. Adanya kebijakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri merupakan salah satu langkah agar setiap daerah memiliki peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi hak anak khususnya di daerah wilayahnya sendiri.


Setiap instansi diharapkan mampu terlibat dalam kebijakan perlindungan anak terkait dalam hal pencegahan perkawinan anak. Perlunya pengelolaan jaringan antar aktor yang terlibat agar tercapainya tujuan kebijakan perlindungan anak tersebut, salah satunya pencegahan perkawinan anak. Dengan mengacu pada konsep Manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Maros diharapkan mampu memberikan hasil yang baik dengan terwujudnya perlindungan anak serta menurunnya angka

perkawinan anak di Kabupaten Maros, karena adanya pengelolaan jaringan terkait kolaborasi antar *stakeholder* dalam kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memilih menggunakan teori Manajemen jaringan terkait Kolaborasi antar aktor yang dikemukakan oleh G.Edward DeSeve (2007:45) karena teori tersebut relevan dengan variabel yang di gunakan, dan menurut peneliti teori tersebut sesuai dengan fenomena yang ditemukan di lapangan yaitu mengenai manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak.

Lebih lanjut, Deseve (2007) mengemukakan bahwa terdapat sembilan komponen penting dalam mengelola sebuah jaringan atau tolak ukur keberhasilan suatu manajemen jaringan antar aktor, dilihat dalam sembilan komponen manajemen jaringan yaitu (1) Struktur jaringan, (2) Tujuan Bersama, (3) Kepercayaan antar aktor, (4) *Governance*, (5) Akses terhadap kekuasaan, (6) Kepemimpinan, (7) Akuntabilitas secara keseluruhan, (8) Berbagi Informasi, (9) Akses terhadap sumberdaya. Deseve (2007) dengan pendekatan manajemen jaringan dianggap relevan dalam mengungkap dan menganalisis fenomena, dalam hal ini manajemen jaringan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di kabupaten Maros. Dalam tesis ini, di tambahkan budaya kerja dalam manajemen jaringan karena pengelolaan budaya kerja di anggap penting untuk mencapai

keberhasilan dalam organisasi jaringan. Dimensi budaya kerja merupakan novelty dalam penelitian ini karena dalam dimensi keberhasilan manajemen jaringan menurut DeSeve (2007) tidak melihat adanya budaya kerja, sedangkan hal tersebut sangat mempengaruhi proses pengelolaan kerjasama dalam penyelesaian masalah publik serta mencapai tujuan organisasi.



Gambar 1. Kerangka Konsep Manajemen Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros